

***PLOT TWIST* WARIS: ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT KEWARGANEGARAAN DAN RELATIF AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL**

**Ayu Wulandari Tobibatun Nafi'ah^{1*}, Arif Saefudin², Defi Nurngaeni³, Muarif
Dwi Prasetyo⁴, dan Kartika Winkar Setya⁵**

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

wn762069@gmail.com, arifsae999@gmail.com, devinurngaini@gmail.com,

mdwiprasetyo200183@gmail.com, and kartikatriono@gmail.com

*correspondence: wn762069@gmail.com

DOI: 10.65669/esochum.v5i2.605

ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth analysis regarding the determination of the absolute and relative competence of courts in inheritance disputes involving international legal subjects and diverse religious beliefs outside the Islamic context. This study focuses on Decision Number 1124/Pdt. G/2025/PN Jkt. Sel, which involved heirs from Germany and Indonesia who had Catholic and Christian backgrounds. This dispute presents a legal challenge regarding how local courts maintain their authority over foreign individuals and multinational assets in the context of the plurality of inheritance law in Indonesia. The method adopted in this study is normative juridical with a statutory regulatory approach and case analysis related to court decision documents. Data were obtained through library research on primary legal materials such as the Civil Code and secondary materials in the form of relevant legal literature. The results of the study indicate that the absolute competence of the court in this dispute remains with the District Court even though it involves foreigners, because the religious identity of the non Muslim heir is a determining factor in the Indonesian legal context that overrides the issue of citizenship. Relatively speaking, differences in religious denomination (Catholic Christian) among heirs do not hinder inheritance rights within the religion-neutral framework of Western civil law (BW), where the jurisdiction where the assets are located (*lex rei sitae*) is the primary determining factor. Legal certainty is achieved through a mediation process established in the Acta Van Dading, which grants final enforcement power over the distribution of multinational assets in the form of shares in large companies and strategic properties. This agreement demonstrates the effectiveness of civil law in accommodating global diversity without overriding the principle of national legal sovereignty.

Keywords: absolute competence; relative competence; inter country inheritance; inter religious inheritance; Acta Van Dading.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai penetapan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan dalam kasus sengketa warisan yang melibatkan subjek hukum internasional dan keberagaman keyakinan di luar konteks Islam. Kajian ini berpusat pada Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel yang melibatkan ahli waris dari Jerman dan Indonesia yang memiliki latar belakang agama Katolik serta Kristen. Sengketa ini menghadirkan tantangan hukum mengenai cara pengadilan lokal mempertahankan kekuasaannya atas individu asing dan aset yang bersifat multinasional dalam konteks pluralitas

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESOHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

hukum warisan di Indonesia. Metode yang diadopsi dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus terkait dokumen putusan pengadilan. Data diperoleh melalui penelitian pustaka terhadap bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bahan sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa ini tetap terletak pada Pengadilan Negeri meskipun melibatkan orang asing, karena identitas agama pewaris yang non-muslim menjadi faktor penentu dalam konteks hukum di Indonesia yang mengesampingkan isu kewarganegaraan. Secara kompetensi relatif, perbedaan denominasi agama (Katolik Kristen) di antara ahli waris tidak menghalangi hak waris dalam kerangka hukum perdata Barat (BW) yang bersifat netral terhadap agama, di mana yurisdiksi di aset berada (*lex rei sitae*) menjadi faktor penentu utama. Kepastian hukum diraih melalui proses mediasi yang dikukuhkan dalam *Acta Van Dading*, yang memberikan kekuatan eksekusi final terhadap pembagian aset multinasional berupa saham perusahaan besar dan properti strategis. Kesepakatan ini menunjukkan keefektifan hukum perdata dalam mengakomodasi keragaman global tanpa mengesampingkan prinsip kedaulatan hukum nasional.

Kata kunci: Kompetensi Absolut; Kompetensi Relatif; Waris Beda Negara; Beda Agama; *Acta Van Dading*.

PENDAHULUAN

Keberagaman agama merupakan realitas sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi memberikan jaminan atas hak beragama sekaligus menegaskan kesamaan hak warga di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam kenyataan, pluralisme ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan sengketa warisan yang melibatkan keluarga dengan perbedaan agama dan kewarganegaraan.

Hukum warisan di Indonesia sangat peka karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai keagamaan, tradisi, dan kebutuhan keluarga (Siregar & Dasopang, 2026). Indonesia mengakui tiga sistem hukum warisan yang berlaku bersamaan: hukum warisan Islam yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum warisan adat, dan hukum warisan Barat yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Selanno et al. 2024). Dalam kerangka hukum sipil (BW), pewarisan hanya dapat terjadi sebagai akibat dari kematian (Bagenda et al. 2024).

Ketegangan di bidang hukum sering kali muncul dalam perdebatan terkait warisan yang melibatkan berbagai agama dan kewarganegaraan, di mana penentuan yurisdiksi baik yang absolut maupun relatif dari pengadilan sangat berperan penting. Putusan yang tercantum dalam Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel adalah tentang sengketa warisan dari almarhum Santoso Tabalujan dan almarhumah Rosa Lanny Kembuan yang melibatkan empat orang ahli waris dengan latar belakang yang berbeda-

beda. Penggugat pertama, Nyonya Goat Koei Lang-Tan, adalah seorang warga negara Jerman yang menganut agama Katolik. Adapun tiga saudaranya Nyonya Jenny Tabalujan, Nyonya Lydia Anita Tabalujan, dan Tuan Gaja Gerald Tabalujan merupakan warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Keberadaan barang yang dipersoalkan mencakup properti di Karet Semanggi dan Gambir, kepemilikan saham 12% di PT Nestle Indonesia, PT Danmotors Vespa Indonesia, dan PT Icco Murni Indonesia, serta saldo rekening di HSBC Jakarta serta Standard Chartered. Walaupun ada perbedaan dalam kewarganegaraan dan keyakinan, kasus ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan sebuah Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*).

Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian akademis terkait sengketa waris di Pengadilan Umum bagi individu non-Muslim, khususnya yang melibatkan perbedaan antara denominasi Katolik dan Kristen serta aspek kewarganegaraan asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Apa saja dasar penunjukan kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri dalam permasalahan warisan yang melibatkan ahli waris berkewarganegaraan asing? ; dan (2) Bagaimana pengaruh perbedaan agama Katolik dan Kristen terhadap kompetensi relatif serta hak waris dalam sudut pandang hukum perdata? Sasaran dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh penetapan yurisdiksi pada Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel dan mengevaluasi penerapan prinsip hukum perdata dalam melindungi hak waris bagi keluarga yang memiliki latar belakang lintas negara.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menganggap hukum sebagai sistem norma yang saling terhubung. Penekanan analisis difokuskan pada norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang muncul dalam praktik pengadilan sipil di Indonesia.

Dengan memakai pendekatan studi kasus, penelitian ini meneliti konstruksi hukum dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel untuk menjelaskan kerumitan yurisdiksi absolut dan relatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mengambil sumber dari bahan hukum utama yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., n.d.) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESPOCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille Den Haag) mengenai Kekuasaan Kehakiman serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal akademik dan literatur hukum waris yang relevan.

Analisis dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk memahami susunan norma dan konsistensi penerapan prinsip yurisdiksi oleh para hakim, dengan kesimpulan yang ditarik menggunakan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi hukum acara perdamaian: Acta van dading sebagai instrumen eksekutorial final

Salah satu aspek yang paling mencolok dari Putusan 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel adalah keberhasilan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik mereka melalui proses mediasi yang telah menghasilkan suatu *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian). Proses ini diatur secara menyeluruh dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengharuskan semua kasus perdata yang masuk ke pengadilan untuk menjalani terlebih dahulu prosedur mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan pokok (Toyyibah & Alifah, 2026) Kewajiban untuk melakukan mediasi ini merupakan penerapan dari Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 130 / *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 154 Tentang Upaya Damai Dalam Sengketa Perdata., n.d.)/Pasal 154 RBg yang secara historis telah melandasi upaya damai dalam setiap sengketa perdata. Dalam kaitannya dengan kompetensi peradilan, penyelesaian secara damai melalui mediasi ini berhasil dicapai pada tahap awal persidangan, sehingga majelis hakim belum memeriksa maupun memutus pokok perkara gugatan (*judicium*). Namun demikian, fakta bahwa seluruh pihak bersedia menandatangani akta perdamaian ini menunjukkan secara hukum bahwa tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap kompetensi relatif maupun absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan menundukkan diri secara sukarela dalam proses mediasi hingga lahirnya kesepakatan, para pihak secara mutlak telah mengakui yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris mereka.

Secara hukum, *Acta Van Dading* yang disetujui pada 12 Februari 2026 ini mempunyai status hukum yang sangat kuat. Merujuk pada Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian diartikan sebagai suatu kesepakatan di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu objek, menuntaskan suatu kasus yang sedang berlangsung atau mencegah terjadinya suatu kasus. Dengan demikian, akta perdamaian ini bukanlah sekadar sebuah kesepakatan biasa, melainkan sebuah perjanjian yang memiliki ikatan hukum yang setara dengan undang-undang (*pacta sunt servanda*) berdasar Pasal 1338 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Pasal 1338 Tentang Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), n.d.), Lebih lanjut, Pasal 1858 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim pada tingkat pengadilan terakhir, sehingga akta perdamaian ini sekaligus diakui sebagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat langsung dilaksanakan (Selanno et al. 2024).

Pembagian proporsi yang telah disetujui sangat terperinci dan mencerminkan keadilan yang sejalan dengan berbagai faktor hukum yang relevan. Untuk seluruh aset termasuk Tanah, Bangunan, dan Instrumen Keuangan, Pihak Pertama (Ny. Goat Koei Lang-Tan/WN Jerman/Katolik), Pihak Kedua (Ny. Jenny Tabalujan/WNI/Kristen), dan Pihak Ketiga (Ny. Lydia Anita Tabalujan/WNI/Kristen) masing-masing memiliki hak atas 23,2% dari total nilai harta. Sementara itu, Pihak Keempat (Tuan Gaja Gerald Tabalujan/WNI/Kristen) sebagai Tergugat memperoleh porsi lebih besar, yaitu 30,4%, yang mungkin mencerminkan perannya yang signifikan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset warisan keluarga. Adapun untuk saham perusahaan baik di dalam maupun luar negeri, semua pihak sepakat untuk membagikannya secara merata, sehingga masing-masing mendapatkan 25%.

Perbedaan proporsi antara Tanah/Bangunan (23,2% dibandingkan 30,4%) dan Saham (25% secara rata) menunjukkan pertimbangan keadilan yang bervariasi untuk kelompok aset yang berbeda. Dalam hal saham, prinsip kesetaraan diterapkan sepenuhnya karena kepemilikan saham bersifat finansial belaka dan tidak memerlukan pengelolaan yang langsung. Namun, untuk properti, perbedaan kontribusi yang diakui tercermin dalam perbedaan persentase tersebut. Ini menunjukkan bahwa dokumen perdamaian ini lebih dari sekadar kompromi yang sederhana, melainkan merupakan hasil dari negosiasi yang matang di bawah bimbingan mediator bersertifikat yang

mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan yang mendasari di balik posisi hukum setiap pihak.

Penunjukan "Pengelola Waris" (Jenny Tabalujan dan Gaja Gerald Tabalujan) dalam dokumen tersebut merupakan pendekatan administratif yang cerdas untuk mengurus aset-aset internasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Tanggung jawab Pengelola Waris meliputi: (1) mengelola administrasi pemindahan nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN); (2) mengurus pemindahan nama saham di PT Nestle Indonesia, PT Danmotors Vespa Indonesia, dan PT Icco Murni Indonesia di lembaga yang berwenang; serta (3) pencairan dan redistribusi simpanan di bank HSBC Jakarta dan Standard Chartered sesuai dengan proporsi masing-masing waris. Mekanisme Pengelola Waris ini mirip dengan konsep *executor of the estate* dalam hukum *common law*, atau *exécuteur testamentaire* dalam tradisi hukum Prancis dan Belanda.

Penggunaan instrumen *Acta Van Dading* dalam kasus ini juga menawarkan keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan solusi melalui keputusan hakim biasa. Pertama, dokumen perdamaian bersifat *res judicata* tetapi tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sehingga memastikan kepastian hukum yang jauh lebih cepat dan akhir. Kedua, karena muncul dari kesepakatan pihak-pihak yang terlibat, dokumen ini lebih mudah untuk dilaksanakan secara sukarela tanpa memerlukan eksekusi paksa dari pengadilan. Ketiga, dari sudut pandang hubungan keluarga, penyelesaian damai ini lebih mampu menjaga harmoni hubungan antara saudara dibandingkan dengan jika perselisihan ini diselesaikan secara kontradiktoris yang cenderung menimbulkan luka psikologis (Toyyibah & Alifah, 2026)

Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Kesepakatan Perdamaian antara para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kesepakatan Perdamaian mengikat para pihak, khususnya Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan isinya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dengan rujukan yuridis pada Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rincian biaya perkara yang dibebankan kepada Para Penggugat terdiri atas: biaya pendaftaran sebesar Rp30.000,00; biaya proses sebesar Rp100.000,00; biaya penggandaan sebesar Rp84.000,00; biaya panggilan sebesar Rp206.000,00; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20.000,00; biaya materai sebesar Rp10.000,00; dan biaya redaksi sebesar Rp10.000,00, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan hakim

Putusan diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, oleh Halida Rahardhini, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, bersama Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para-Hakim Anggota, dihadiri oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Komposisi Majelis Hakim yang terdiri atas tiga hakim karier dalam memutus perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan pengadilan terhadap kesepakatan perdamaian yang melibatkan unsur internasional dan nilai aset yang signifikan, sekalipun putusan yang dijatuhkan pada dasarnya bersifat menguatkan (mengukuhkan) kesepakatan yang telah dicapai para pihak melalui mediasi, bukan merupakan putusan yang memeriksa dan memutus pokok perkara secara kontradiktoris.

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

Pembahasan

Analisis kompetensi absolut: Implikasi perbedaan kewarganegaraan (jerman-indonesia)

Pada sistem hukum acara perdata di Indonesia, kapabilitas absolut merupakan dasar utama yang mengatur batas kewenangan antara berbagai lembaga peradilan, tergantung pada jenis kasus yang dihadapi serta status pribadi dari pihak-pihak yang terlibat. Kapabilitas absolut, yang dalam teori hukum acara perdata kerap disebut sebagai *bevoegdheid ratione materiae*, berhubungan erat dengan kekuasaan mutlak suatu lembaga peradilan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Konsep ini secara mendasar berbeda dari kapabilitas relatif (*bevoegdheid ratione loci*) yang hanya mengatur pengadilan mana di antara pengadilan dengan jenis yang sama yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu perkara berdasarkan lokasi hukum yang berlaku.

Satu masalah penting muncul dalam kasus Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel akibat keterlibatan Warga Negara Jerman, Nyonya Goat Koei Lang-Tan (Pihak Pertama), yang merupakan salah satu ahli waris yang mengklaim hak atas harta warisan di Indonesia. Secara teoritis, kehadiran elemen asing dalam sengketa domestik mendorong penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya mengenai penentuan forum yang berwenang (*choice of forum*) serta perlindungan hak-hak perdata antar negara. Meskipun demikian, menurut teori kedaulatan hukum nasional dan doktrin yurisprudensi yang telah terbentuk di Indonesia, status kewarganegaraan asing dari salah satu pihak tidak menghapus kompetensi absolut Pengadilan Negeri di Indonesia selama objek sengketa dan tempat tinggal hukum pihak-pihak tersebut berada dalam yurisdiksi nasional.

Kompetensi absolut dalam konflik waris di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh identitas agama dari pewaris pada waktu wafat. Pembagian ini adalah wujud dari sistem hukum pluralisme personal yang berasal dari era kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam beragam peraturan setelah kemerdekaan (Azhari & Dasopang, 2026). Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradi, n.d.) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, otoritas Pengadilan Agama terbatas pada perkara-perkara yang melibatkan individu-individu yang menganut agama Islam. Di sisi lain, Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum., n.d.). UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili semua kasus perdata bagi mereka yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, termasuk warga negara non-Muslim dan warga negara asing. Meskipun Pihak Kesatu merupakan Warga Negara Jerman, kenyataan bahwa ia bersama para pewaris (Alm. Santoso Tabalujan dan Almh. Rosa Lanny Kembuan) adalah penganut agama Katolik dan Kristen (kelompok non-Muslim) secara tegas menempatkan kasus ini di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum (Bagenda et al. 2024). Dalam konteks hukum nasional, asas personalitas yang berkaitan dengan Islam menurut Undang-Undang Peradilan Agama hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, kehadiran Pihak Kesatu sebagai subjek hukum internasional tidak mengalihkan perkara ini ke pengadilan agama atau pengadilan di Jerman, melainkan justru menekankan peran Pengadilan Negeri sebagai forum netral untuk menyelesaikan sengketa perdata internegara yang tunduk pada BW sebagai *lex causae*.

Secara material, penguatan kompetensi relatif ini didasarkan pada prinsip *Lex Rei Sitae* (hukum lokasi benda) yang merupakan asas utama dalam hukum sipil internasional. Asas ini menegaskan bahwa penguasaan atas properti tidak bergerak terikat pada hukum di lokasi keberadaan properti tersebut, dan dengan demikian hanya dapat diselesaikan di pengadilan yang ada di lokasi itu (Azhari & Dasopang, 2026). Objek yang diperselisihkan dalam kasus ini mencakup aset tidak bergerak yang sangat signifikan dan strategis, yaitu tanah serta bangunan yang terletak di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, seperti properti seluas 950 m² di Karet Semanggi (Jakarta Selatan) dengan nilai aset yang sangat tinggi mengingat posisinya di pusat bisnis Jakarta, serta properti di Gambir (Jakarta Pusat) yang juga merupakan area premium. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara global, kasus terkait properti tidak bergerak harus diputuskan oleh pengadilan yang berlokasi di mana properti itu berada untuk menghasilkan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi.

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

Lebih lanjut, pendekatan forum *non conveniens* yang biasanya diajukan dalam sengketa internasional tidak dapat diterapkan dalam situasi ini. Doktrin ini memberikan kesempatan kepada suatu pengadilan untuk menolak yurisdiksinya jika ada forum lain yang lebih sesuai. Namun, mengingat seluruh aset berupa properti tidak bergerak berada di Indonesia dan mayoritas pihak terlibat tinggal di Indonesia, tidak ada forum lain yang lebih tepat dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Konvensi Den Haag (Hague Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons 1989)*, walaupun belum diratifikasi oleh Indonesia, mengakui prinsip serupa bahwa negara tempat aset berada memiliki wewenang penuh untuk menentukan pengadilan yang berwenang atas aset tersebut.

Selain itu, Pasal 837 KUHPerdata memberikan dasar yang kokoh bagi kekuasaan hukum Indonesia untuk mengatur pembagian warisan antara warga negara Indonesia dan orang asing atas harta yang berada di dalam batas negara Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Pasal 837 Tentang Hak Warga Negara Indonesia Atas Harta Domestik Terhadap Warga Negara Asing., n.d.). Ketentuan ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk terlebih dahulu mengklaim hak mereka atas harta domestik jika terdapat kendala hukum di negara lain (Supriyadi et al., 2020). Pasal 837 KUHPerdata bersifat melindungi sekaligus menerima, yang artinya ia menjunjung kepentingan WNI tanpa secara diskriminatif menolak hak WNA yang memiliki hubungan darah yang sah sebagai ahli waris.

Peraturan waris perdata Indonesia menurut BW sangat terbuka; Pasal 832 BW dengan jelas memberikan hak mewaris kepada sanak saudara tanpa membedakan jenis kelamin, asal kelahiran, atau kewarganegaraan mereka, selagi memenuhi syarat-syarat hubungan hukum yang berlaku (Azhari & Dasopang, 2026). Keterlibatan warga negara asing asal Jerman dalam perkara ini justru mengharuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggunakan prosedur hukum yang fleksibel. Hal ini nampak pada Pasal VI Akta Perdamaian, yang mencantumkan ketentuan khusus untuk Pihak Pertama: mengingat ia bermukim di Jerman, semua dokumen yang diperlukan harus menjalani proses legalisasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Jerman, yaitu melalui prosedur *apostille* seperti yang diatur dalam *Konvensi Apostille Den Haag* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2021.

Adaptasi prosedural ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri dapat menggabungkan standar administratif internasional tanpa kehilangan kewenangan penuhnya dalam memutuskan distribusi aset perusahaan multinasional seperti saham di PT Nestle Indonesia. Para hakim tidak mengurangi kewenangan mereka hanya karena ada pihak dari luar negeri, melainkan menunjukkan kemampuan fleksibilitas yudisial yang tinggi dengan menyesuaikan cara pelaksanaan keputusan agar bisa dilaksanakan secara efisien di dua yuridiksi yang berbeda pada saat yang sama. Dengan demikian, status kewarganegaraan Jerman tidak menjadi halangan, tetapi justru elemen internasionalitas yang memperkaya dinamika penerapan hukum perdata di Indonesia dan menjadi ujian nyata bagi kematangan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi (Bagenda et al., 2024). Dari sudut pandang perbandingan hukum, penanganan perkara ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh pengadilan di negara-negara *civil law* lainnya seperti Belanda dan Jerman itu sendiri, yang keduanya menekankan prinsip *lex situs* sebagai dasar utama dalam menentukan yurisdiksi atas sengketa harta tidak bergerak. Dalam sistem hukum Jerman (BGB), ketentuan Pasal 3 EGBGB secara eksplisit mengadopsi prinsip yang serupa bahwa hukum tempat keberadaan benda berlaku untuk properti tidak bergerak, sehingga secara konseptual tidak ada konflik yurisdiksi yang mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Jerman dalam kasus ini.

Analisis kompetensi relatif: Titik taut geografis, lokasi objek, dan subjek hukum asing

Kompetensi relatif berhubungan dengan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi dalam satu lingkungan peradilan untuk menangani suatu kasus berdasarkan lokasi objek atau tempat tinggal pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa sipil, ketentuan tentang kompetensi relatif diatur secara mendasar oleh Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 118 Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan (*Actor Sequitur Forum Rei*)/Pasal 142 RBg (*Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 142 Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Namun, jika ada beberapa tergugat di yurisdiksi yang berbeda, atau jika gugatan berkaitan langsung dengan objek barang tidak bergerak, maka pengadilan di lokasi barang tidak bergerak tersebut yang diakui sebagai berwenang secara relatif.

Berkaitan dengan analisis kasus Putusan 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, meskipun perkara diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdapat dinamika teologis yang menarik di mana para ahli waris memiliki latar belakang agama yang berbeda dalam kelompok non-Muslim: Pihak Pertama memeluk agama Katolik, sedangkan Pihak Kedua hingga Keempat memeluk agama Kristen Protestan. Dari sudut pandang sosiologis, perbedaan denominasi antara Katolik dan Protestan sering kali dianggap sebagai faktor konflik dalam keluarga, terutama dalam konteks masyarakat yang sangat religius seperti Indonesia. Perbedaan teologis di antara kedua aliran ini yang secara historis berkaitan dengan Reformasi Protestan pada abad ke-16 menghasilkan implikasi yang sangat berbeda dalam bidang hukum publik jika dibandingkan dengan bidang teologinya sendiri. Namun, dalam perspektif hukum perdata barat (BW) yang berlaku di Indonesia, perbedaan ini justru menjadi bukti nyata dari penerapan prinsip netralitas agama yang sepenuhnya.

Hukum waris sipil (BW) memiliki sifat sekuler yang tidak menjadikan agama sebagai faktor penentu atau hambatan dalam hak mewaris. Ini sangat berbeda secara fundamental dengan hukum Islam (KHI) yang secara jelas menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf C., n.d.), yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah individu yang, pada saat pewaris meninggal dunia, memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris (Siregar & Dasopang, 2026). Dalam hukum Islam, perbedaan agama secara mendasar dianggap sebagai penghalang hak mewarisi berdasarkan hadis Nabi SAW yang ditransmisikan oleh Imam Bukhari dan Muslim (la yaritsu al-muslim al-kafira wa la al-kafiru al-muslima) yang artinya seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya (Selanno et al., 2024). Menurut BW, satu-satunya penganda kewarisan adalah ikatan darah dan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 830 dan 832 BW. Pasal 830 BW secara jelas menegaskan bahwa pewarisan terjadi hanya karena kematian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Pasal 830 Tentang Pewarisan Terjadi Hanya Karena Kematian., n.d.), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Pasal 832 Tentang Golongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang (*Ab Intestato*) menetapkan empat kelompok ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab*

intestato) yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya kesamaan agama (Azhari & Dasopang, 2026). Golongan pertama terdiri dari anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang berumur paling panjang, dan dalam skenario ini, keempat ahli waris adalah anak biologis yang tergolong dalam golongan pertama, sehingga mereka semua berhak untuk mewarisi tanpa memperhatikan perbedaan agama yang mereka anut.

Hakim dalam Putusan 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt. Sel dengan mantap menerapkan prinsip kesetaraan di depan hukum dengan mengabaikan perbedaan keyakinan antara Katolik dan Kristen dalam pembagian harta. Prinsip ini merupakan manifestasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, yang dalam konteks ini juga meluas kepada warga negara asing berdasarkan asas hukum perdata internasional mengenai perlakuan setara (Toyyibah & Alifah, 2026). Kesetaraan ini juga sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang terdapat dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terutama Pasal 2 dan 26 yang melarang semua bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama.

Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara hukum sah karena didasarkan pada titik taut domisili hukum. Jika menilik subjeknya, wilayah hukum Jakarta Selatan merupakan tempat tinggal atau domisili dari mayoritas pihak-pihak terkait, khususnya pihak tergugat. Berdasarkan asas utama hukum acara perdata *actor sequitur forum rei* yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pengadilan negeri tempat tinggal tergugat adalah forum yang paling berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan.

Namun, dalam kasus ini, domisili tergugat ternyata berada di wilayah hukum yang sama dengan letak objek sengketa, di mana sebagian besar objek utama seperti properti fisik di Jalan Villa B.22 Karet Semanggi juga terletak di wilayah Jakarta Selatan. Dari segi hukum acara, apabila terjadi kondisi di mana domisili tergugat berbeda dengan lokasi benda tidak bergerak, maka Pasal 118 ayat (3) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) memberikan pengecualian khusus melalui asas *forum rei sitae*, yang menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak dapat diajukan di pengadilan negeri tempat benda itu terletak. Dalam teori hukum acara, jika terdapat perbedaan wilayah, forum letak benda (*forum rei sitae*) sering kali dinilai lebih

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESPOCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

diutamakan demi efisiensi pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dan eksekusi fisik. Mengingat dalam perkara ini domisili tergugat dan letak benda tidak bergerak sama-sama berada di Jakarta Selatan, maka tidak ada sengketa yurisdiksi relatif yang tumpang tindih. Penetapan kompetensi relatif ini menjadi sangat krusial agar putusan yang dihasilkan mempunyai kekuatan eksekutorial yang efektif, terutama karena memerlukan keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk pelaksanaannya.

Dimensi hukum perdata internasional: Titik taut dan penentuan hukum yang berlaku

Sengketa pembagian waris dalam Putusan 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel secara alami memiliki elemen-elemen yang berkaitan dengan hukum perdata internasional (HPI), yang memerlukan analisis terpisah dari sekadar menentukan kompetensi yurisdiksi. Sebagai bagian dari hukum yang mengatur interaksi antara dua atau lebih sistem hukum nasional yang berbeda, HPI memiliki tiga isu utama: (1) identifikasi forum yang berwenang; (2) penetapan hukum yang relevan; dan (3) pengakuan serta pelaksanaan putusan dari luar negeri (Bagenda et al., 2024). Ketiga isu tersebut mungkin muncul dalam kasus ini, mengingat ada keterlibatan individu berkewarganegaraan Jerman dan kemungkinan adanya aset yang berada di luar batas Indonesia.

Dalam hal penetapan hukum yang relevan, Indonesia tidak mempunyai peraturan HPI yang menyeluruh dan masih mengandalkan ketentuan yang ada dalam AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie* (AB), Pasal 16 Tentang *Lex Patriae* Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia., n.d.) menyatakan bahwa *lex patriae* (hukum kewarganegaraan) berlaku untuk warga asing yang berada di Indonesia terkait dengan masalah status pribadi dan keluarga. Namun, dalam kasus ini, ketentuan tersebut tidak menghalangi karena pewaris adalah WNI non-Muslim yang terikat oleh BW, sehingga BW menjadi hukum yang berlaku (*lex causae*) untuk semua aspek hukum kewarisan yang timbul akibat kematian mereka (Supriyadi et al. 2020).

Keterlibatan Pihak Pertama sebagai WNA dari Jerman secara teoritis memunculkan pertanyaan apakah hukum Jerman (*German Civil Code/BGB*) perlu diterapkan untuk bagian warisnya. Berdasarkan prinsip *renvoi* dalam Hukum Privat Internasional (HPI), jika hukum Indonesia merujuk ke hukum Jerman dan hukum Jerman merujuk kembali ke hukum Indonesia (*renvoi au premier degre*), maka hakim

Indonesia memiliki opsi untuk menerima rujukan balik tersebut dan mengaplikasikan hukum Indonesia. Dalam praktiknya, dengan mempertimbangkan bahwa pewaris adalah WNI dan semua aset berada di Indonesia, penerapan BW Indonesia sebagai *lex causae* secara tunggal sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip efisiensi dalam hukum internasional.

Aspek pengakuan dan implementasi putusan asing juga sangat berkaitan dengan kasus ini. Ketentuan dalam Pasal VI Akta Perdamaian yang mengharuskan legalisasi dokumen untuk Pihak Pertama di Jerman merupakan wujud antisipasi praktis jika Pihak Pertama perlu memanfaatkan dokumen tersebut di Jerman untuk administrasi aset saham perusahaan multinasional yang mungkin juga terdaftar di bursa internasional. *Konvensi Den Haag mengenai Apostille* (1961), yang telah disetujui oleh Indonesia dan Jerman, mempermudah proses legalisasi dokumen publik antara kedua negara, sehingga akta perdamaian ini dapat diakui secara hukum di Jerman hanya dengan satu stempel *apostille* dari otoritas yang berwenang di Indonesia.

Implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan hukum

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel membawa beberapa implikasi normatif penting bagi perkembangan hukum warisan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan peningkatan mobilitas penduduk antar negara. Pertama, keputusan ini menunjukkan bahwa identitas agama orang yang mewarisi bukan kewarganegaraan penerima warisan adalah faktor kunci yang menentukan kewenangan absolut pengadilan waris di Indonesia (Azhari & Dasopang, 2026). Hal ini memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan bagi masyarakat diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia, khususnya bagi mereka yang telah mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain namun masih memiliki aset di Indonesia.

Kedua, putusan ini menegaskan posisi BW sebagai sistem hukum yang bisa mengakomodasi keberagaman dalam lingkungan keluarga tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Keadilan BW dalam hal agama Katolik Kristen merupakan aspek utama yang membedakannya dari sistem hukum waris yang berbasis agama (Siregar & Dasopang, 2026). Di negara-negara seperti Pakistan atau Arab Saudi yang menerapkan hukum waris Islam secara ketat, perbedaan agama antara pewaris dan penerima warisan bisa menyebabkan hilangnya hak waris secara total. Dalam konteks masyarakat yang

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESPOCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

beragam seperti Indonesia, kemudahan yang ditawarkan oleh BW ini adalah aset normatif yang perlu dijaga dan diperkuat (Selanno et al. 2024).

Ketiga, keberhasilan mediasi yang dilakukan melalui *Acta Van Dading* dalam kasus internasional ini membuktikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (APS) sangat efektif, bahkan dalam kasus-kasus yang rumit dengan aset bernilai tinggi dan melibatkan pihak yang tinggal di luar negeri (Toyyibah & Alifah, 2026). Hal ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang terus mendorong penerapan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ke depan, perlu ada pertimbangan untuk menyempurnakan peraturan mengenai mediasi antar negara (*cross-border mediation*) yang secara spesifik mengatur prosedur untuk pihak yang tinggal di luar negeri, termasuk opsi untuk melaksanakan sidang mediasi secara virtual.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Penyusunan undang-undang HPI yang menyeluruh di Indonesia untuk menggantikan peraturan warisan kolonial dalam AB yang sudah tidak relevan; (2) Penyempurnaan sistem *Apostille* yang lebih praktis dan terjangkau untuk mempermudah legalisasi dokumen warisan bagi warga negara asing dan *diaspora* Indonesia; (3) Pengembangan program pelatihan yang khusus untuk hakim dan mediator pengadilan dalam menangani kasus waris internasional yang memerlukan pengetahuan tentang hukum perdata internasional; serta (4) Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi pengadilan negeri dalam menangani kasus waris yang melibatkan pihak asing agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan analisis hukum yang komprehensif mengenai penegasan yurisdiksi peradilan. Pertama, analisis kompetensi absolut dalam perkara ini menegaskan bahwa otoritas mutlak pengadilan dalam masalah warisan di Indonesia ditentukan secara eksklusif oleh identitas agama dari pewaris pada waktu wafat, bukan berdasarkan status kewarganegaraan dari ahli waris. Mengingat pewaris adalah seorang non-Muslim (Katolik dan Kristen), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara mutlak tidak termasuk dalam ranah Peradilan Agama

melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum. Oleh karena itu, *Burgerlijk Wetboek* (BW) diterapkan secara penuh sebagai *lex causae* dalam penyelesaian sengketa ini. Kedua, analisis kompetensi relatif membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki otoritas penuh untuk mengadili perkara ini berdasarkan prinsip *Lex Rei Sitae* serta domisili hukum Tergugat yang berhimpit dengan lokasi objek sengketa utama, yaitu properti di Karet Semanggi, yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan, Indonesia. Selain itu, perbedaan teologis antara agama Katolik dan Kristen di antara para ahli waris tidak mempengaruhi hak mewaris sama sekali, karena hukum waris barat dalam BW bersifat sekuler dan hanya mensyaratkan adanya hubungan darah yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 832 BW, tanpa memperhatikan perbedaan keyakinan yang dianut.

Penyelesaian kasus ini melalui *Acta Van Dading* yang mendapatkan kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 1851 dan Pasal 1858 KUHPerdara terbukti sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang paling efektif dan definitif. Terlebih lagi, adanya proses mediasi yang sukses dan ditindaklanjuti dengan penerbitan putusan penetapan perdamaian dari majelis hakim secara otomatis semakin menguatkan fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang penuh untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan (eksepsi) yurisdiksi. Instrumen perdamaian ini tidak hanya memberikan hasil pembagian yang adil atas properti, saham perusahaan multinasional, dan deposito antar bank internasional, melainkan juga menjadi sarana penundukan sukarela para pihak pada yurisdiksi pengadilan domestik, sekaligus menegaskan eksistensi serta kesiapan hukum perdata Indonesia dalam menangani kompleksitas hubungan hukum keluarga lintas negara di zaman globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie (AB), Pasal 16 Tentang Lex Patriae Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia.
- Azhari, M., & Dasopang, N. S. (2026). *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry* Beda Agama Bukan Penghalang dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata. 1(3).
- Bagenda, C., Alberta, M., Quintarti, L., Musaddad, A. A., Anggi, C., Berutu, N., Ishak, A., Muchtar, S., & Penelitian, A. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia. *Jurna Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4169–4175. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573>

Nafi'ah, Ayu Wulandari Tobibatun., Saefudin, Arif., Nurngaeni, Defi., Prasetyo, Muarif Dwi., dan Setya, Kartika Winkar. (2026). *Plot Twist Waris: Analisis Kompetensi Absolut Kewarganegaraan Dan Relatif Agama Dalam Putusan Nomor 1124/PDT.G/2025/PN JKT.SEL. Economics, Social and Humanities Journal (ESUCHUM). Vol. 5 No.(2), 147-165.*

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 / Rechtreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 154 Tentang Upaya Damai Dalam Sengketa Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 830 Tentang Pewarisan Terjadi Hanya Karena Kematian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 837 Tentang Hak Warga Negara Indonesia Atas Harta Domestik Terhadap Warga Negara Asing.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf C.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille Den Haag).

Selanno, J. M., Saptanno, M. J., & Bakarbesy, A. D. (2024). Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2143>

Siregar, S., & Dasopang, N. (2026). *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam : Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. 1(3).*

Supriyadi, I., Inawati, A. N., & Ferdiansyah, A. A. (2020). Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ? *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 125–138. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.151>

Toyyibah, A. F., & Alifah, R. (2026). *Pernikahan Beda Agama Dan Penyelesaian Hukum Pembagian Harta Waris. 2(1), 400–411.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille Den Haag).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Huruf C.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 830 Tentang Pewarisan Terjadi Hanya Karena Kematian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 832 Tentang Golongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang (Ab Intestato).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 837 Tentang Hak Warga Negara Indonesia Atas Harta Domestik Terhadap Warga Negara Asing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1338 Tentang

Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1851 Tentang
Pengertian Perdamaian (Dading).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Pasal 1858 Tentang
Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.

Hukum Acara Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 118 Tentang Kompetensi Relatif Pengadilan
(Actor Sequitur Forum Rei).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 130 / Rechtreglement Buitengewesten
(RBg), Pasal 154 Tentang Upaya Damai Dalam Sengketa Perdata.
Rechtreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 142 Tentang Kompetensi Relatif
Pengadilan.

Peraturan Peninggalan Kolonial

Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie (AB), Pasal 16 Tentang Lex
Patriae Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia.